

# Reformulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pancasila

Islamiyati<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang  
E-mail: Islamiyati@yahoo.co.id

## *Abstrak*

Kesalahpahaman antara hukum Islam yang berdasarkan keimanan agama Islam dan Pancasila yang berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia, menjadikan hukum Islam tidak layak tampil dalam ranah ilmu hukum, sehingga diperlukan kajian analisis hubungan antara hukum Islam dengan Pancasila dan kajian upaya mereformulasi hukum Islam dalam perspektif Pancasila. Analisisnya menjelaskan bahwa antara Pancasila dengan hukum Islam, keduanya berjalan berkelindan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan hukum nasional. Pancasila terbentuk dari asas persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang semuanya itu adalah wujud pengamalan hukum Islam.

**Kata Kunci : Reformulasi, Hukum Islam, Pancasila**

## **A. PENDAHULUAN**

Latar belakang tulisan ini berawal dari fenomena pemahaman masyarakat yang memahami bahwa antara hukum Islam dengan Pancasila tidak mempunyai hubungan, karena hukum Islam berbasis pada keyakinan wahyu Allah, sementara Pancasila berbasis pada kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Selain itu, hukum Islam yang berdasarkan pada tradisi fiqh tidak mempunyai kepastian hukum sehingga hukum Islam tidak masuk pada ranah hukum nasional. Menurut sejarah perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, hukum Islam sering tidak ditampilkan menjadi sebuah hukum yang berwujud nyata, rasional dan ilmiah, karena hanya didasarkan pada kebenaran imanen atau keyakinan saja.

Hal inilah yang menjadi alasan betapa pentingnya memahami dan memaknai hukum Islam, untuk ditampilkan menjadi sebuah hukum yang layak di Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya Islam, tentunya menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari aktifitas kehidupannya. Hukum Islam adalah

---

<sup>1</sup>Makalah ini dipublikasikan di Private Law Review.Vol. 1. No.1. November Tahun 2017, Hukum Perdata FH UNDIP Semarang.

seperangkat norma yang mengandung nilai untuk mengatur kehidupan masyarakat, berdasarkan keyakinan yang dianggap mempunyai kebenaran universal (berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist), di mana hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup di masyarakat, di samping hukum Adat dan hukum Barat. Oleh karena itu, hukum Islam dapat juga digunakan sebagai salah satu hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan negara.

Namun, pendapat pro dan kontra bermunculan terkait dengan eksistensi hukum Islam. Pendapat pro atau setuju berpendapat apabila hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional dengan menampilkan identitasnya. Hal ini dikarenakan hukum Islam menganut sistem keseimbangan yang sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia dan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di mana mereka mempunyai hukum Islam sebagai landasan hidup.<sup>2</sup>Selain itu juga sesuai dengan sila pertama dari Pancasila yang dan UUD NKRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2).

Pendapat yang tidak setuju dengan hukum Islam yang tampil dengan identitas hukum Islam beralasan bahwa munculnya hukum Islam akan menimbulkan diskriminasi hukum bagi minoritas, dan hal itu tidak sesuai dengan asas keadilan. Mereka berpendapat bahwa di Indonesia hanya ada satu, yakni hukum nasional untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu mereka beralasan bahwa hukum Islam hanya cocok diterapkan di negara Arab, benturan antara hukum di Indonesia dengan fiqh klasik adalah contoh yang nyata.<sup>3</sup>

Para intelektual muslim, khususnya para pakar hukum Islam, misalnya; Hazairin, Abdul Wahab Khalaf, Hasby Ash-Shiddieqy, berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai peluang untuk tampil secara humanis dan menjadi

---

<sup>2</sup> Sistem keseimbangan, artinya negara Indonesia selain mengakui hukum yang terdapat dalam masyarakat, juga mengakui hukum yang hidup di masyarakat, salah satunya adalah hukum Islam. Lihat Eko Sopyono, Orasi Ilmiah "*Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intelektual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Disampaikan pada Dies Natalis ke-58, FH UNDIP Semarang, 12 Januari 2015, hal.3

<sup>3</sup>Nasaruddin Umar, Achmad Ruslan, H.M. Arfin Hamid, Marwati Riza, *Actualisation of Islamic Syariah Values Under The Law as a Tool of Modernization of Indonesian Law*, International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2, Issue 3, 140-148, ISSN 2320-5407, Research in Computer Science & Technology (IJARCST), hal 147.

*agent of change* masyarakat, melalui reformulasi hukum. Usaha reformulasi hukum Islam pada saat ini mempunyai banyak peluang, alasannya, yakni<sup>4</sup>:

1. Nuansa perpolitikan tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan bagi perkembangan hukum. Terjadinya krisis legitimasi di kalangan elite politik, menurut Daniel S. Lev, seringkali menjadi peluang nyata bagi munculnya reformasi atau reformulasi hukum.
2. Menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional. Kelas yang disebut sebagai *linchpin* oleh Lev dalam menjelaskan gerakan hukum ini menjadi *the determining factor* dalam perubahan-perubahan hukum di Eropa dan juga di Asia dan Afrika paska kolonial.
3. Adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat *madany (civil society)* yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori *sociological jurisprudence* dalam hukum umum dan teori *'urf* dan *maslahah* dalam hukum Islam.

Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan reformasi dan reformulasi hukum Islam diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri, yang bersifat elastis, *adaptable* dan *applicable*, yang bermuara pada terciptanya *maqasid al-shari'ah*, yakni kemaslahatan umum.<sup>5</sup> Reformulasi hukum di Indonesia, merupakan upaya untuk membentuk hukum yang layak digunakan sebagai acuan pedoman dalam menata kehidupan negara, sehingga tercapai tujuan negara.

Berdasarkan pemahaman bahwa hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian hukum yang hidup di masyarakat, maka perlu mereformulasikan hukum Islam supaya sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan karakteristiknya dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>4</sup><http://www.geocities.com/pembaharuan-hukumislam/6774/j-22.html>, diakses hari Senin, 16 Februari 2015, jam 08.00

<sup>5</sup>*Ibid.*

Oleh karena itu makalah ini akan mengkaji hubungan antara hukum Islam dengan Pancasila dan bagaimanakah reformulasi hukum Islam dalam perspektif Pancasila.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dengan Pancasila dan menjelaskan bagaimanakah mereformulasi hukum Islam dalam perspektif Pancasila. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum yang salah satunya dikonsepsikan sebagai aturan yang berasal dari gejala yang tumbuh di masyarakat, yang berupa nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat. selain itu, juga bermanfaat pada harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila.

## **B. Pembahasan Masalah**

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur orang Islam, baik hubungannya dengan Tuhan Allah, maupun dengan sesama manusia, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta Ijtihad.<sup>6</sup> Walaupun, hukum Islam untuk mengatur orang Islam, namun sejatinya untuk seluruh manusia, baik Islam maupun non Islam. Sifat keuniversalan inilah yang menginspirasi hukum lain untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk dijadikan bahan materi pada pembentukan hukum.<sup>7</sup>

Hukum Islam bersifat keilahian, berdasarkan kepercayaan, muncul abad VI di Saudi Arabia. Hukum ini berbeda dengan hukum Barat yang hanya mengandalkan kemampuan akal atau rasio semata. Dengan demikian dasar hukumnya berbeda, hukum Islam berdasarkan keyakinan kebenaran Al-Qur'an dan Al-Hadist, menggunakan akal atau rasio apabila tidak bertentangan dengan dasar tersebut. Sedangkan hukum Barat mengandalkan fungsi rasio semata tanpa eksistensi wahyu.

Menurut sejarah pemikiran hukum Barat, menjelaskan bahwa konsep hukum yang ada kaitannya dengan hukum Tuhan dan didasarkan pada unsur keilahian, telah dimunculkan pada ajaran hukum idealisme atau hukum kodrat yang dipelopori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas. Mereka mengkonsepsikan

---

<sup>6</sup> Mardani, *Op. Cit*, hal 19

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 172

hukum sebagai asas moral yang didasarkan atas dogma ketuhanan.<sup>8</sup> Namun, apabila dihubungkan dengan hukum Islam, bisa dikatakan tidak berhubungan, karena produk hukum Islam berupa fiqh sebagai penjelasan sistematis dari syariah (hukum Islam).<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni hukum Islam yang dipositifkan dan hukum Islam normatif.<sup>10</sup> Hukum Islam yang dipositifkan atau hukum positif Islam adalah hukum Islam yang pemberlakuannya ditetapkan melalui badan legeslatif (DPR) yang berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup> Sedangkan hukum Islam normatif artinya hukum Islam yang pemberlakuannya dibebankan kepada setiap umat Islam, baik dalam hubungan antara sesama manusia, maupun antara manusia dengan Tuhan Allah, semakin baik iman dan taqwa seseorang, akan semakin mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hukum Islam.<sup>12</sup>

Produk hukum positif Islam di Indonesia adalah KHI, UU Perkawinan No.1/1974, PP No. 9/1975 tentang peraturan pelaksanaan UUP, UU No. 6/1989 jo UU No.3/ 2006 tentang Peradilan Agama, UU tentang Pengelolaan Zakat, UU Wakaf No 41/2004, UU tentang Perbankan Syari'ah, UU tentang Jaminan Produk Halal, LPPOM, dll.

Tujuan hukum positif Islam (baca: hukum Islam) di Indonesia sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yakni untuk memberikan fasilitas bagi umat beragama (Islam) supaya dapat beribadah dan menjalankan ajaran menurut keyakinannya (umat Islam).<sup>13</sup> Dengan adanya hukum Islam, baik secara positif maupun normatif, maka umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya dengan benar, dan dapat mengapresiasi ketaatan pada hukum negara secara baik.

## **2. Hukum yang Berpancasila**

---

<sup>8</sup>Yusriyadi, *Bahan Kuliah Teori Hukum MIH Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, tanggal 14 November 2014. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress, 2015, hal. 15.

<sup>9</sup>M. Hasbi As-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hal. 152.

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hal. 23

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Pers, 1997, hal. 208.

Hukum yang berpancasila adalah segala hukum yang dibuat dan dibentuk oleh badan legislatif yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yakni; mengandung dimensi ketuhanan, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan, berwatak demokratis dan berintikan keadilan sosial. Oleh karena itu Pancasila dan UUD NKRI 1945 mempunyai peran yang sangat menentukan, yakni<sup>14</sup> :

- a. Pedoman dan Inspirator pembentukan hukum-hukum baru yang menunjang pembangunan dan sekaligus mengamankannya.
- b. Penyaring atau penapis hukum-hukum lama yang harus diperbaharui
- c. Parameter formal dan penyaring dalam penerimaan hukum dari sistem hukum yang lain (*Positiefrechtelijk receptie van het rech*).
- d. Landasan ideologi dan falsafah yang melandasi serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya.<sup>15</sup>
- e. Menurut MPR/MPRS/ Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sedangkan UUD NKRI 1945 adalah ketentuan hukum tertinggi dalam tata urutan perundangan RI.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menganut paham negara hukum, artinya negara mengakui hak dan kewajiban asasi rakyat, serta negara membuat aturan hukum yang memungkinkan terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Oleh karena itu fungsi hukum digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan antar kepentingan sehingga konflik atau penyelewengan hukum dapat diselesaikan.<sup>17</sup>

Pancasila merupakan sebuah ideologi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dalam mendirikan negara, sering disebut dengan istilah *philosophische grondslag* atau *weltanschauung* artinya

---

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum*, Jakarta, hal. 40

<sup>15</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1973

<sup>16</sup> TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengenai Peraturan Perundangan RI

<sup>17</sup> Teuku Muhammad Radhie, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, dalam Artidjo Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 1997, hal 215,

pikiran-pikiran atau hasrat mendalam dalam mendirikan suatu negara.<sup>18</sup> Kelima silanya, harus dipandang secara utuh-lengkap sebagai satu kesatuan. Etika Pancasila harus mengandung unsur-unsur religiusitas, humanitas, nasionalitas, politisitas, dan sosialitas yang selaras dan seimbang.<sup>19</sup>

Landasan hukum atau pembentukan UU tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum nasional. Hal ini sesuai dengan teori *groundnorm* yang dimunculkan oleh Hans Kelsen, yang menkonsepsikan hukum sebagai sistem norma yang didasarkan pada keharusan. Pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat *metayuridis*, dan akan menjadi hukum yang berlaku apabila dikehendaki oleh masyarakat dan dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah.<sup>20</sup>

### 3. Reformulasi Hukum Islam dalam Perspektif Pancasila

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan sumber hukum nasional tertinggi di Indonesia, karena dinilai mampu meletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu politik hukum nasional menginginkan adanya satu produk hukum yaitu hukum nasional, supaya lahir persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan ras, suku, agama, budaya, dan sebagainya.

Namun, secara realitas hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia masih dalam keadaan plural, baik dari segi watak maupun sumbernya, menurut *Indische Staasregeling* (IS), mengklasifikasikan hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu; hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Hukum Islam untuk masyarakat yang beragama Islam, hukum Adat untuk masyarakat adat yang notabene beragama Hindu dan Budha, dan hukum Barat untuk warga negara asing yang notebene beragama Kristen-Katolik. Lalu bagaimanakah dengan kodifikasi dan unifikasi hukum Islam?. Menurut Ichtijanto, mengatakan bahwa tidak semua jenis hukum dapat

---

<sup>18</sup> Subandi Al-Marsudi, *Pancasilan dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, raja Grafindo Persada, 2003, hal. 66.

<sup>19</sup> Koento Wibisono, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Artidjo Al-Kostar, *Op. Cit.*, hal. 6-7

<sup>20</sup> Hans Kelsen, yang dikutip oleh Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1983., hal. 35

dilakukan unifikasi dan kodifikasi, dalam bidang hukum tertentu, misalnya hukum keluarga yang sangat akrab dengan keyakinan agama, tidak ada unifikasi dan kodifikasi.<sup>21</sup>

Apabila dianalisis, berarti hukum Islam yang berdasarkan keyakinan, sangatlah sulit untuk dikodifikasi dan diunifikasi, karena hukum Islam dengan karakteristiknya, sudah tumbuh dan berurat akar pada masyarakat Indonesia. Sejak kehadiran hukum Islam bersama datangnya agama Islam pada abad XIII, hukum Islam mengalami dinamika perkembangan yang luar biasa. Pada masa pemerintahan kolonial, orde lama sampai orde baru, hukum Islam selalu bergelut dengan berbagai kepentingan politik, sampai akhirnya muncullah teori eksistensi yang memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.

Permasalahan selanjutnya adalah mampukah hukum Islam dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang notabene menggunakan tradisi fiqh klasik, sementara kehendak pemerintah menginginkan untuk mereformulasi hukum Islam, supaya hukum Islam tetap eksis pada ranah hukum nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mereformulasi hukum Islam, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reformulasi hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemashlahatan umum, mempertegas eksistensi hukum Islam peta pemikiran hukum Islam dan peta pemikiran hukum secara umum.
- b. Reformulasi hukum Islam merupakan peluang yang cukup besar, di samping suatu tuntutan, karena didukung oleh teori-teori hukum yang ada, seperti; teori kredo, teori maqashidu tasyri', teori eksistensi, dan lainnya.
- c. Reformulasi hukum Islam tidak hanya diarahkan pada pilihan materi hukumnya saja, namun juga memberikan penekanan pada kepastian metodologi istinbath hukumnya.<sup>22</sup>

Permasalahan selanjutnya adalah, bagaimana mereformulasi hukum Islam yang sesuai dengan dasar ideologi negara Indonesia yakni

---

<sup>21</sup> Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Ind-Hill-co, 1990, hal 3

<sup>22</sup> Ade Manan Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 266.

Pancasila?.Penjelasan diawali dengan praktek hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak abad VIII yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral luhur telah mengakar dan membumi di masyarakat Indonesia sesuai dengan sumber hukum Islam. Selanjutnya, hukum Islam diterapkan dan diamalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sampai kemerdekaan. Bahkan, banyak tokoh- tokoh pejuang dan pahlawan nasional serta pendiri bangsa beragama Islam dan tentunya mengamalkan ajaran Islam.

Namun, adalah keniscayaan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, agama, adat istiadat karena letak Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Oleh karena itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ditetapkanlah Pancasila sebagai pedoman nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan atau tidak berbenturan dengan hukum Islam, karena mengamalkan Pancasila berarti menjalankan ajaran Islam, Pancasila merupakan pengejawantahan atau wujud nyata pengamalan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan.<sup>23</sup>

Tujuan hukum Islam juga selaras dengan tujuan dan arah pembangunan nasional yaitu membentuk kemashlahatan dan menolak kemadhorotan, menegakkan keadilan, mengangkat harkat dan martabat manusia, menjadikan negara yang sejahtera, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, dan untuk membentuk masyarakat madani sehingga terwujud negara yang baik di bawah ampunan Tuhan (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*).<sup>24</sup>

Bertitik tolak dari pembahasan di atas, sejatinya antara hukum Islam dan Pancasila tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah pemahaman dan pengamalan hukum Islam karena salah paham terhadap ajaran Islam. Berikut akan dijelaskan kaitan antara hukum Islam dengan sila-sila Pancasila, yakni :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila ini menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama dan kepercayaan, oleh karena itu diperlukan

---

<sup>23</sup> M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Sunan Kalijogo Press, 2004, hal. 256-264.

<sup>24</sup> M. Saifullah Rohman, *Kandungan Nilai - Nilai Syariat Islam dalam Pancasila*, *Millah Jurnal Studi Agama* , Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013 Published by: Master of Islamic Studies, Postgraduate Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia, hal.213

daya toleransi tinggi supaya masing-masing agama dapat hidup rukun dan damai.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila ini menjelaskan bahwa manusia sebagai subyek hukum mempunyai akal untuk berfikir, rasa, karsa dan cipta, dengan akalnya manusia bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ajaran Pancasila itu diformulasikan dalam hukum Islam melalui penciptaan manusia, bahwa manusia mempunyai potensi yakni menjadi makhluk yang paling baik di antara makhluk lain (Q.S. Al-Tin Ayat 4). Allah mengaruniai akal, supaya manusia dapat memerankan kehidupannya sebagai khalifah.<sup>25</sup>

Apalagi keadilan yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum, sangat diajarkan dalam hukum Islam, bahkan keadilan adalah lebih dekat daripada taqwa, artinya keadilan adalah suatu perbuatan yang melebihi nilai ketaqwaan kepada Allah. Orang yang berbuat adil, dia memiliki nilai lebih dan akan selalu mendekati dan menegakkan ajaran hukum Islam.

- c. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan negara, ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi. Reformulasi hukum Islam, dipahami bahwa hukum Islam pun harus mampu bekerja dalam menegakkan kedaulatan negara. Ajaran Islam mengatakan bahwa manusia adalah bersaudara, ada persaudaraan (*ukhuwah*) yang didasarkan atas kesamaan agama, bangsa, tanah air dan penciptaan. Hukum Islam juga mengajarkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal (Q.S. Al-Hijr Ayat 13). Adanya berbagai bangsa supaya mereka saling menjaga persatuan dan kesatuan sehingga membangkitkan patriotisme (cinta tanah air).<sup>26</sup>
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berdasarkan demokrasi kerakyatan, artinya kekuasaan yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

tertinggi berada di tangan rakyat, melalui badan perwakilan rakyat. Musyawarah yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, mengandung asas-asas yang sesuai dengan kaidah atau norma, seperti; kemerdekaan, persamaan, keadilan, persaudaraan, toleransi, sehingga tercapai mufakat. Hikmat kebijaksanaan mengandung arti dalam penentuan ketetapan hukum, haruslah menggunakan pikiran atau rasio sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara jujur, adil, serta didorong dengan iktikad baik.

Apabila hukum Islam diformulasikan pada ajaran tentang kenegaraan dan demokrasi, hukum Islam mengingatkan bahwa rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, dalam memerankan fungsinya akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah, diharapkan mereka (rakyat) menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, karena semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya (Q.S. Al-Isra' Ayat 36). Hukum Islam juga mendukung tentang musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah negara (Q.S. Al-Syuara Ayat 38).<sup>27</sup>

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke V ini menjelaskan bahwa nilai-nilai keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud kemakmuran yang merata untuk seluruh warga negara Indonesia.

Pada sila ke V, Hukum Islam direformulasikan pada ajaran tentang keadilan, bahwa keadilan adalah salah satu sifat Allah, dan Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil satu sama lain (Q.S. Al-An'am Ayat 29, Al-Nahl Ayat 90, Asy-Syu'ara Ayat 15), Allah mencintai orang yang berbuat adil, tidak mengurangi timbangan dalam berekonomi atau jual-beli (Al-A'raf Ayat 152).<sup>28</sup>

Hukum Islam juga diformulasikan pada ajaran tentang harta milik yang berfungsi sosial, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang, ada hak yang

---

<sup>27</sup>Fokky Fuad, *Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika*, Lex Journalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, Universitas Al Azhar Indonesia Komplek Masjid Agung Al Azhar Jakarta hal. 169.

<sup>28</sup>*Ibid.* hal 170.

harus diberikan kepada fakir-miskin dan orang yang membutuhkan sebanyak 2,5 %. Melalui pengamalan zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf, sehingga harta tidak menumpuk pada orang kaya saja, tetapi ada pemerataan untuk orang yang berada di garis kemiskinan. Hal ini menjadikan jarak antara yang kaya dan miskin tidak melebar, tetapi ada aspek keseimbangan yang berkeadilan.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Antara hukum Islam dan Pancasila tidak ada benturan hukum, bahkan saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila yang menjadi dasar filosofis bangsa, terbentuk dari nilai-nilai moral yang luhur rakyat Indonesia yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar.
2. Mereformulasi hukum dalam perspektif Pancasila berarti menjabarkan hukum Islam dalam setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Analisis politik hukumnya adalah konstitusional, artinya antara Pancasila dan UUD NKRI 1945 dengan hukum Islam, keduanya berjalan berkelindan dalam membentuk tata hukum nasional dan mempunyai kekuatan saling mendukung untuk menuju cita- cita hukum nasional.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang layak disampaikan adalah harmonisasi antara hukum Islam dan Pancasila adalah kebutuhan hukum yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal International :**

Umar,Nasaruddin, Achmad Ruslan,H.M.Arfin Hamid,Marwati Riza, 2014, *Actualisation of Islamic Syariah Values Under The Law as a Tool of Modernization of Indonesian Law*, International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2, Issue3, 140-148, ISSN 2320-5407, Research in Computer Science & Technology (IJARCST).

### **Jurnal National**

Saifullah Rohman, Muhammad, 2013, *Kandungan Nilai - Nilai Syariat Islam dalam Pancasila*, *Millah Jurnal Studi Agama* , Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013  
Published by:Master of Islamic Studies, Postgraduate Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia.

Fuad, Fokky, 2012, *Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika* , Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, Universitas Al Azhar Indonesia Komplek Masjid Agung Al Azhar Jakarta

### **Buku**

Abdul Karim, Muhammad, 2004, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Sunan Kalijogo Press.

As-Syiddieqy, M. Hasbi, 1987, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang.

Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.

Al-Marsudi, Subandi, 2003, *Pancasilan dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta, raja Grafindo Persada.

Depag RI, 1997, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra.  
Ditjen Binbagais Depag RI, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Depag RI.

Daud Ali, Mohammad 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Pers.

Ichtijanto, 1993, *Hukum Islam dan Hukum Nasioanl*, Jakarta, Ind-Hill-co.

Manan Suherman , Ade, 2008, *Pengantar Perbandinagan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Mardani, 2010, *Hukum Islam di Indoensia (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rofiq, Ahmad, 2012, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.

Rosyadi, Ichwan, dkk, 1995, *Pendidikan Agama Islam (Buku Pegangan Mahasiswa)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sukanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, cet IV, Jakarta, UI Press.

Samekto, Adji, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress.

Soponyono, Eko, 2015, Orasi Ilmiah “*Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intelektual Conception) dalam RUU KUHP Sebagai Wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Disampaikan pada Dies Natalis ke-58, FH UNDIP Semarang, 12 Januari 2015.

TAP MPR No. IV/MPR/1973

TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengenai Peraturan Perundangan RI

Teuku Muhammad Radhie, 1997, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan*, dalam Artidjo Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.

Wahid, Marzuki, dan Rumadi, 2001, *Fiqh Madzhab Negara (Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: LkiS.

Wahyono, Padmo, 2004, *Pembangunan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada.

Wibisono, Koento, 1997, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Artidjo Al-Kostar, *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.

Yusriyadi, *Bahan Kuliah Teori Hukum MIH Fakultas Hukum UNDIP Semarang*, tanggal 14 November 2014.

<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/>, diakses hari Senin, 16 Februari 2015, jam 08.00.

<http://www.geocities.com/pembaharuan-hukumislam/6774/j-22.html>, diakses hari Senin, 16 Februari 2015, jam 08.00